

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis kepada 3 orang Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) yang berada di Kota Banjarmasin yakni Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banjarmasin Tengah, Banjarmasin Timur, dan Banjarmasin Selatan, maka diperoleh gambaran mengenai pendapat kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Banjarmasin tentang usulan sertifikasi nikah calon pengantin.

A. Penyajian Data

1. Informan I

a. Identitas Informan

- 1) Nama: H. Hasbi Assidiq, S.Ag., MM
- 2) Jabatan : Penghulu / Kepala KUA Kec. Banjarmasin Tengah
- 3) Alamat : Komp. Wijaya Permai Blok F No. 06 RT. 021 RW. 001 Kel.
Sungai Paring Martapura Kota Kab. Banjar.

b. Uraian Pendapat

Menurut Bpk. H. Hasbi Assidiq, S.Ag. MM, bimbingan calon pengantin adalah salah satu dari program KUA/BP4 yang difokuskan untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman mengenai kehidupan berumah tangga dan berkeluarga kepada pasangan calon pengantin, agar pasangan calon pengantin mempunyai

kesiapan pengetahuan, fisik dan mental untuk memasuki jenjang perkawinan. Informan menjelaskan bahwa bimbingan pra nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banjarmasin Tengah sudah berjalan sesuai dengan Dirjen Bimas Islam Nomor 379 tahun 2018, bimbingan pra nikah dilaksanakan pada setiap hari Selasa pada jam kerja 09.00 s/d selesai.

Mengenai usulan sertifikasi nikah bagi pasangan calon pengantin berupa pelatihan yang harus diikuti oleh pasangan calon pengantin selama 3 bulan, beliau berpendapat bahwa program ini baik untuk dilaksanakan sebagai bekal pengetahuan, pemahaman dan keterampilan kepada calon pengantin tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga, meningkatkan kesadaran tujuan dan arti sebuah perkawinan, sehingga dengan demikian calon pengantin diharapkan dapat mewujudkan keluarga yang bahagia, sejahtera, sakinah mawaddah dan rahmah. Beliau menyambut baik usulan ini sebagai salah satu upaya kepedulian pemerintah terhadap keutuhan keluarga dan terwujudnya keluarga yang sakinah serta menekan angka perceraian di Indonesia.

Menurut Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banjarmasin Tengah, melihat konsepnya secara umum usulan sertifikasi nikah ini banyak manfaatnya sebagai bekal calon pengantin untuk melaksanakan hidup berumah tangga, hanya saja jika dalam pelaksanaannya akan mempersulit persyaratan dalam proses perkawinan maka akan menjadi mudhorot. Keterbatasan waktu pelaksanaan bimbingan pra nikah, biaya atau anggaran serta waktu yang terlalu lama yakni 3

bulan calon pengantin akan merasa direpotkan dari sisi izin cuti kerja. Menurut beliau sebenarnya program ini layak untuk diterapkan namun tidak harus bersifat wajib sebab bimbingan pra nikah bisa dilaksanakan sebelum dan sesudah nikah.⁶³

2. Informan II

a. Identitas Informan

- 1) Nama : H. Baiturrahman S.Ag
- 2) Tempat, tanggal lahir : Banjarmasin, 10 Juli 1969
- 4) Jabatan : Penghulu / Kepala KUA Kec. Banjarmasin Timur
- 3) Alamat : Jl. Pramuka Melati Indah 8 Komp. Melati Indah Permai RT. 10
RW. 2 No. 1 Banjarmasin.

b. Uraian Pendapat

Menurut Bpk. H. Baiturrahman S.Ag, bimbingan pra nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banjarmasin Timur berjalan secara simple, sederhana dan praktis tanpa mengacu kepada aturan Dirjen Bimas Islam Nomor 379 tahun 2018 secara penuh, biasanya hanya 1 sampai 3 jam dalam 1 minggu sekali, dalam arti yang penting poin-poin dalam bimbingan berumah tangga ada bekal praktis dan bersifat penting seperti hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga

Terkait dengan usulan sertifikasi nikah ini beliau berpendapat bahwa program ini baik untuk dilaksanakan, karena dengan adanya program ini calon pasangan pengantin nantinya akan mendapatkan ilmu-ilmu yang dari hal umum sampai keinti-

⁶³H. Hasbi Assidiq, S.Ag., MM, Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Banjarmasin Tengah, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 09 Juli 2021

intinya yang tentunya lebih banyak dari pada materi biasanya yang sudah dijalankan, seperti cara menyelesaikan masalah keluarga, persoalan ekonomi dan lain-lain yang berkaitan dengan permasalahan rumah tangga. Serta mengetahui sampai dimana kelayakan pasangan calon pengantin dalam memasuki dunia rumah tangga ketika suatu saat terjadi kasus dalam perkawinan tersebut.

Menurut informan usulan ini bisa saja diterapkan dan jika usulan ini nantinya benar-benar diterapkan maka kita berkewajiban untuk taat pada aturan pemerintah. Tetapi kembali lagi kepada kemampuan dan kesiapan setiap instansi yang terkait. Seperti sumber daya manusia atau penyuluh, penyediaan dana, kurangnya waktu dalam administrasi karena harus memerlukan waktu yang lama, dan bagi peserta atau pasangan calon pengantin hal ini dirasa mungkin akan menyulitkan mereka untuk berhadir karena berbagai alasan dan salah satunya adalah karena hal pekerjaan, untuk bimbingan perkawinan yang dilaksanakan 1 hari saja sudah banyak alasan untuk tidak bisa berhadir termasuk tidak di izinkan dari instansi pekerjaannya apalagi dengan waktu 3 bulan ucap beliau.⁶⁴

⁶⁴H. Baiturrahman S.Ag., Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Banjarmasin Timur, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 12 Juli 2021

3. Informan III

a. Identitas Informan

- 1) Nama : Drs. H. Aziz Nazar
- 2) Tempat, tanggal lahir : Bitin, 18 Agustus 1967
- 3) Jabatan : Penghulu / Kepala KUA Kec. Banjarmasin Selatan
- 4) Alamat : Komp. Handayani 3 Pemurus Baru Banjarmasin

b. Uraian Pendapat

Menurut Bpk. Drs. H. Aziz Nazar, sertifikat nikah adalah bukti yang telah dikeluarkan instansi terkait bahwa calon pengantin telah melakukan pelatihan tata cara berumah tangga baik secara agama maupun secara kesehatan dan secara emosional. Mengenai rencana penerapan program sertifikasi nikah yang diwacanakan oleh Muhajir Effendy selaku Menko PMK (Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Indonesia), Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banjarmasin Selatan menyambut baik usulan ini karena menurut beliau semua yang dibuat oleh pemerintah itu ada manfaatnya dan baik untuk dilaksanakan, dan kita sebagai warga Indonesia pada umumnya dan umat muslim khususnya memiliki kewajiban untuk taat pada aturan pemerintah selama tidak bertentangan dengan syariat Islam.

Menurut informan bahwa usulan sertifikasi nikah itu sangat baik dan sangat setuju jika memang harus diperlakukan, karena sertifikasi pra nikah ini akan menjadi

penyempurna proses bimbingan yang telah ada. Akan tetapi dalam catatan prosesnya atau pelaksanaannya nanti tidak mempersulit proses perkawinan.⁶⁵

MATRIK

Nama	Jabatan	Pendapat	Alasan dan Dasar Hukum
H.Hasbi Assidiq, S.Ag., MM	Penghulu / Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banjarmasin Tengah	Menurut Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banjarmasin Tengah, melihat konsepnya secara umum usulan sertifikasi nikah ini banyak manfaatnya sebagai bekal calon pengantin untuk melaksanakan hidup berumah tangga, hanya saja jika dalam pelaksanaannya akan mempersulit persyaratan dalam proses perkawinan maka akan menjadi mudhorot. Menurut beliau sebenarnya program ini layak untuk diterapkan namun tidak harus bersifat wajib sebab bimbingan pra nikah bisa dilaksanakan sebelum dan sesudah nikah.	Konsep tentang persyaratan administrasi dalam perkawinan diatur dalam Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku. Menurut informan sertifikat nikah tidak harus bersifat wajib untuk menjadi salah satu syarat dalam pencatatan nikah karena pembekalan dan sertifikasi hanya bertujuan memberikan pemahaman membangun rumah tangga yang baik, bukan meluluskan atau melarang orang untuk menikah.
H.Baiturrahman S.Ag	Penghulu / Kepala Kantor	Menurut informan bahwa usulan sertifikasi	Sesuai dengan kaidah hukum Islam maqosyid

⁶⁵Drs. H. Aziz Nazar Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banjarmasin Selatan, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 06 Juli 2021

	<p>Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banjarmasin Timur</p>	<p>nikah itu sangat baik dan sangat setuju jika memang harus diperlakukan, karena sertifikasi pranikah ini akan menjadi penyempurna proses bimbingan yang telah ada. Jadi sertifikasi pranikah ini akan menjadi sebuah proses yang mencetak calon pengantin untuk menjadi pasangan suami dan istri yang baik dan benar menurut agama dan hukum positif yang berlaku. Akan tetapi dalam catatan prosesnya atau pelaksanaannya nanti tidak mempersulit proses perkawinan.</p>	<p>syar'i yaitu demi kemaslahatan umat, semua aturan itu untuk menciptakan kemaslahatan umat dan kita sebagai warga Indonesia pada umumnya dan umat muslim khususnya memiliki kewajiban untuk taat pada aturan pemerintah selama tidak bertentangan dengan syariat Islam.</p>
<p>Drs. H. Aziz Nazar</p>	<p>Penghulu / Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banjarmasin Selatan</p>	<p>Menurut informan usulan ini bisa saja diterapkan tetapi kembali lagi kepada kemampuan dan kesiapan setiap instansi yang terkait. Seperti sumber daya manusia atau penyuluh, penyediaan dana, kurangnya waktu dalam administrasi karena harus memerlukan waktu yang lama, dan bagi peserta atau pasangan calon pengantin hal ini dirasa mungkin akan menyulitkan mereka</p>	<p>Melihat dari tujuan sertifikasi nikah yang akan memberikan kebaikan (kemaslahatan) kepada masyarakat Indonesia pada umumnya dan umat Islam pada khususnya. Dan kewajiban kita untuk taat pada aturan pemerintah.</p>

		untuk berhadir kerana berbagai alasan dan salah satunya adalah kerana hal pekerjaan,	
--	--	---	--

B. Analisis Data

Dalam Peraturan Dirjen Bimas Islam No 379 tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin, bimbingan perkawinan diselenggarakan bagi para calon pengantin, kemudian setelah mengikuti kegiatan bimbingan perkawinan, para peserta mendapatkan sertifikat tanda bukti bahwa telah mengikuti kegiatan tersebut. Sertifikat yang dimaksud adalah pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh lembaga yang berkompeten yang telah diakreditasi oleh Kementerian Agama bahwa yang bersangkutan mengikuti kegiatan kursus pra nikah. Sertifikat tersebut diberikan kepada peserta bimbingan sebagai tanda kelulusan atau sebagai bukti bahwa yang bersangkutan telah mengikuti bimbingan perkawinan.

Sesuai dengan Peraturan Dirjen Bimas Islam No 379 tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin maka sertifikat tersebut akan menjadi syarat pencatatan perkawinan, yaitu pada saat mendaftar di Kantor Urusan Agama (KUA). Dalam hal ini mengikuti bimbingan perkawinan bisa dikatakan wajib dan dengan memiliki sertifikat berarti pasangan telah memiliki tanda bukti bekal pengetahuan tentang membangun rumah tangga dan berupaya mempersiapkan diri secara matang untuk mengarungi kehidupan baru, yaitu dengan membekali dirinya pengetahuan dan pemahaman tentang seluk beluk

berumah tangga sehingga apapun goncangan yang mereka hadapi nantinya akan diantisipasi secara baik.

Bimbingan keluarga yang diberikan sebelum berlangsungnya perkawinan telah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ.11/491 tahun 2009 tentang Kursus Calon Pengantin. Kemudian pada tahun 2013 peraturan tersebut disempurnakan dengan dikeluarkan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ.II/542 tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah. Dan disempurnakan kembali dalam Peraturan Dirjen Bimas Islam No 379 tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Bimbingan Pranikah Perkawinan Bagi Calon Pengantin. Dari ketiga peraturan yang telah di keluarkan oleh Direktur Jenderal Bimas Islam, seluruhnya memiliki istilah yang berbeda dalam menyebutnya. Meskipun dari program tersebut memiliki kesamaan yang terletak pada tujuan diadakannya program tersebut, yaitu untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga/keluarga dalam mewujudkan keluarga sakīnah, mawaddah, dan rahmah serta mengurangi angka perselisihan, perceraian, dan kekerasan dalam rumah tangga.

Analisis ini dilakukan dengan cara menelaah temuan berdasarkan dari hasil wawancara kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Banjarmasin yakni Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banjarmasin Tengah, Banjarmasin Timur, dan Banjarmasin Selatan, mengenai usulan sertifikasi nikah ketiganya berpendapat sama bahwa program atau usulan ini sangat bagus untuk dilaksanakan dan diterapkan

sebab melihat masih banyaknya angka perceraian dan kegagalan rumah tangga ditengah masyarakat, namun dengan catatan prosesnya atau pelaksanaannya nanti tidak mempersulit proses perkawinan. Menurut para informan bahwasanya sertifikat ini hanya sebagai bukti otentik bahwa calon pengantin telah mengikuti bimbingan perkawinan, sertifikat bukanlah syarat yang mutlak/yang harus di penuhi oleh calon pengantin.

Seperti yang disampaikan oleh informan Bpk H. Hasbi Assidiq, S.Ag., MM Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banjarmasin Tengah yang menyatakan bahwa program sertifikasi nikah ini dapat diterima dan diterapkan dengan alasan peraturan tersebut merupakan sebuah kemaslahatan sebagai bekal calon pengantin untuk melaksanakan hidup berumah tangga, menurut beliau sebenarnya program ini layak untuk diterapkan namun tidak harus bersifat wajib sebab bimbingan pra nikah bisa dilaksanakan sebelum dan sesudah nikah.

Penulis setuju dengan pendapat informan, meskipun dalam hukum Islam tidak dijelaskan mengenai kegiatan bimbingan perkawinan ini dan tidak pula menolaknya, serta mengingat kondisi keluarga di Indonesia yang bisa dikatakan masih rendah dan terus meningkatnya angka perceraian di Pengadilan Agama. Sehingga sangatlah tepat jika program sertifikasi nikah ini diterapkan agar cita-cita untuk meningkatkan kualitas keluarga di Indonesia dapat terealisasi. Dan untuk masalah sertifikat nikah tidak harus bersifat wajib untuk menjadi salah satu syarat dalam pencatatan nikah karena pembekalan dan sertifikasi hanya bertujuan memberikan pemahaman

membangun rumah tangga yang baik, bukan meluluskan atau melarang orang untuk menikah.

Informan Drs. H. Aziz Nazar Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banjarmasin Selatan, menyambut baik usulan sertifikasi nikah ini dengan alasan sesuai dengan kaidah hukum Islam *maqāṣid al-Syari'ah* yaitu demi kemaslahatan umat. Menurut informan sertifikasi pranikah ini akan menjadi penyempurna proses bimbingan yang telah ada, akan tetapi dalam catatan prosesnya atau pelaksanaannya nanti tidak mempersulit proses perkawinan.

Penulis sependapat dengan informan bahwa sertifikasi nikah ini mengandung kemaslahatan dengan cara pemberian pembekalan berupa pengetahuan kepada para calon pengantin tentang bagaimana cara menjalani kehidupan rumah tangga, dengan adanya pembekalan tersebut diharapkan ketika terdapat suatu permasalahan dalam rumah tangga dapat diselesaikan dengan baik sehingga mampu mengurangi angka perceraian.

Peraturan sertifikasi nikah juga masuk kategori *maṣlaḥah murṣalah* hal ini dikarenakan sertifikasi nikah merupakan langkah preventif atau pencegahan dengan cara memberikan pembekalan mengenai kehidupan berumah tangga kepada remaja usia nikah dan calon pengantin yang nantinya hendak melaksanakan perkawinan. Hal ini sejalan dengan konsep *maṣlaḥah murṣalah* yang secara eksplisit syari tidak mensyariatkan suatu hukum untuk merealisasikan kemaslahatan tersebut dan tidak ada

dalil yang menerima ataupun menolaknya. Apabila dikerjakan akan mendatangkan kebaikan yang besar atau kemaslahatan. Karena perceraian merupakan perkara halal namun dibenci oleh Allah swt. dan perceraian juga memberikan dampak buruk utamanya bagi psikologi anak. Sehingga diharapkan dengan adanya kursus pra nikah yang memberikan pembekalan tentang kehidupan berumah tangga pasangan tersebut dapat menjalani kehidupan rumah tangga dengan baik agar tidak berujung pada perceraian.

Sertifikasi nikah masuk dalam kategori *maṣlahah al-hajīyah*. karena sertifikasi nikah bukan termasuk bagian dari rukun maupun syarat perkawinan. Tetapi sertifikasi nikah ini lebih berkaitan terhadap akibat yang timbul dan akan sangat membantu secara pengetahuan untuk membentuk keluarga bahagia bahkan diharapkan sampai pada derajat sakinah. Kekuatan masalah dilihat dari tujuan syara' yang selalu menjadi ukuran dan rujukan dalam menetapkan hukum, sertifikasi nikah masuk dalam *hiḏ an-nasl* atau dapat menjaga keturunan, karena perlindungan terhadap kehormatan dan martabat dapat terwujud dengan adanya perkawinan yang mengacu pada tujuan nikah, dan hal itu (perlindungan harkat dan martabat) dapat terpenuhi dan dapat menjaga kemurnian nasab.

Menurut penulis pada dasarnya sertifikasi nikah ini memang tidak diatur di dalam hukum Islam baik dalam Al-Qur'an maupun hadis dan hukum positif Indonesia, namun materi yang diberikan oleh pemateri kepada pasangan calon pengantin sangatlah bagus dan mencakup aspek *maqāṣid al-Syari'ah* terutama

menjaga keturunan (*hifz al-nasl*). Menurut perspektif *maṣlaḥah murṣalah*, penulis berpendapat seharusnya adanya pelaksanaan bimbingan perkawinan tersebut mampu menolak bahaya yang lebih besar. Karena ini sejalan dengan kaidah fikih:

الضرر يدفع بقدر الإمكان

“Bahaya harus ditolak semampu mungkin”

الضرر يُزال

“Kemudaratan harus dihilangkan”

Kaidah ini berlaku dalam setiap permasalahan dimana sisi dampak negatifnya belum atau akan terjadi. Dalam permasalahan ini, melihat banyaknya kasus perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga sudah sangat jelas bahwa hal ini memerlukan solusi dan penanganan khusus dari pemerintah dalam upaya meningkatkan kualitas rumah tangga setiap masyarakat Indonesia.

Informan H.Baiturrahman S.Ag Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banjarmasin Timur juga sangat setuju jika usulan sertifikasi nikah ini diterapkan dengan alasan melihat dari tujuan sertifikasi nikah yang akan memberikan kebaikan (kemaslahatan) kepada masyarakat Indonesia pada umumnya dan umat Islam pada khususnya, serta kewajiban kita sebagai seorang muslim untuk taat pada aturan pemerintah. Menurut informan usulan ini bisa saja diterapkan tetapi kembali lagi kepada kemampuan dan kesiapan setiap instansi yang terkait.

Menurut penulis masalah sertifikasi nikah ini hendaknya memperhatikan keterlibatan dengan instansi lain misalnya pihak sekolah maupun perguruan tinggi.

Dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah dapat menggandeng dan bekerjasama dengan pihak sekolah ataupun perguruan tinggi dalam memberikan pembinaan masalah perkawinan kepada remaja usia nikah. Dan pembinaan perkawinan tidak hanya bernilai moral agama saja, melainkan perlu dititikberatkan pada urusan mental calon pengantin dari lembaga psikologi, kesehatan calon pengantin dari sisi kedokteran, serta hak dan kewajiban calon pengantin dari sisi hukum.

Jika dilihat dari tujuannya penyelenggaraan sertifikasi nikah bagi pasangan calon pengantin sebagai kelengkapan tertib administrasi yang didalamnya terdapat pembekalan tujuan nikah dan strategi ampuh dalam mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, maka hukum penyelenggaraan sertifikasi nikah bagi pasangan calon pengantin adalah berhukum sunnah / *mandûb*, yakni suatu hukum yang apabila dijalankan mendapat pahala dan ketika ditinggalkan tidak mengakibatkan dosa.⁶⁶

Rencana sertifikasi pra-nikah bagi pasangan calon pengantin seandainya diberlakukan, maka kita sebagai warga negara wajib menjalankannya, selama perintah atau peraturan tersebut tidak melanggar syari'at Islam. Sebagaimana Firman Allah swt. dalam Q.S. An-Nisaa': 59 yaitu:

لِيُطِيعُوا الَّذِينَ آمَنُوا وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ وَاللَّيَوْمُ الْآخِرُ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ ۗ وَيَلَّا

⁶⁶Abdul Hamid Hakim, *as-Sullam*, juz II, (Surabaya : al-Hidayah, 1998).

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.

Ayat ini memerintahkan atau mewajibkan pada umat Islam agar patuh terhadap perintah seorang pemimpin negara. Di mana keputusan pemerintah itu harus diikuti karena kita berada pada suatu negara yang mempunyai aturan yang harus diikuti. Karena Undang-undang tersebut merupakan peraturan pemerintah, maka setiap warga negara khususnya yang beragama Islam wajib mematuhi peraturan tersebut sesuai dengan surat an-Nisa' ayat 59.

Dengan demikian wacana sertifikasi nikah dan ketentuan sertifikat sebagai persyaratan pencatatan nikah merupakan suatu kemaslahatan yang tidak bertentangan dengan syariat Islam Al-Qur'an maupun sunnah.